



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di paparkan secara menyeluruh dan terperinci di atas. Maka proses akhir dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu kesimpulan sebagai hasil akhirnya. Adapun kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat ialah dianggap sebagai anak kandung sehingga ia mempunyai hak dan kedudukan kuat dalam keluarga angkatnya. Oleh karena itu ia dipandang juga sebagai ahli waris. Syariat Islam tidak mengakui keberadaan anak angkat, ia hanya dianggap sebagai maula atau hubungan karib kerabat sesama muslim. KHI mengatakan bahwa pengangkatan anak itu harus berdasarkan putusan Pengadilan. KHI juga tidak memasukkan anak

angkat sebagai keluarga kandung, akan tetapi pengangkatan anak dimaksudkan untuk memberi pengasuhan terhadapnya.

2. Pembagian warisan kepada anak angkat dilakukan semasa hidup dengan cara hibah. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Jika dalam keluarga hanya anak angkat sebagai anak satu-satunya maka harta waris diberikanlah secara keseluruhan. Namun, jika masih terdapat anak kandung maka harta waris dibagikan berdasarkan keadilan hingga mendapatkan lebih dari sepertiga bagian bahkan setengah dari harta waris orang tua angkat. Karena syariat Islam memandang tidak mengakui keberadaan anak angkat, maka pembagian waris di atas sangat bertentangan. Sesuai konsep dasar dari sebuah mewaris adalah adanya hubungan keturunan, perkawinan dan perbudakan, sementara anak termasuk dalam kategori tersebut. Akan tetapi, KHI memberikan terobosan hukum baru bahwa anak angkat mempunyai hak dari warisan orang tua angkatnya. Hak tersebut berupa wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Bagi para informan dan umumnya masyarakat *Osing* di Desa Grogol seharusnya lebih memahami bagaimana aturan hukum yang berlaku. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi

hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

2. Masyarakat *Osing* di Desa Grogol harus lebih memahami bagaimana prinsip dasar kewarisan. Karena ini merupakan tuntunan yang wajib diamalkan yang diperintahkan Allah SWT.
3. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari titik kesempurnaan. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan penelitian lebih lanjut supaya terhadap tema yang sama menghasilkan data yang lebih komprehensif dan representatif.